



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI
DENGAN DESEMBER 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 62);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALJURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019.

Pasal 1..../3

Pasal 1

Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp119.451.140.784,00,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp35.657.395.669,00,- (tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp24.471.646.892,00,- (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp59.054.918.186,00,- (lima puluh sembilan milyar lima puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp267.180.037,00,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4


- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota setelah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.
- (2) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/Kota menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak.
- (3) Format Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Maret 2020
9 Rajab 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Maret 2020
9 Rajab 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 12.

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
 HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
 KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
 WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
 BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019.-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER
 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

| No. | KABUPATEN/KOTA | BAGI HASIL | | | | JUMLAH |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | | PKB | BBN-KB | PBB-KB | PAP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BANDA ACEH | 1.977.362.586,00 | 1.145.908.143,00 | 2.850.805.326,00 | 17.777.873,00 | 5.991.853.928,00 |
| 2 | SABANG | 896.002.762,00 | 600.563.318,00 | 1.457.860.850,00 | 5.808.262,00 | 2.960.235.192,00 |
| 3 | ACEH BESAR | 2.167.702.319,00 | 1.411.341.898,00 | 3.416.126.148,00 | 15.271.982,00 | 7.010.442.347,00 |
| 4 | PIDIE | 2.063.460.351,00 | 1.395.368.198,00 | 3.212.530.084,00 | 6.586.444,00 | 6.678.945.077,00 |
| 5 | ACEH JAYA | 1.344.533.357,00 | 929.345.971,00 | 2.322.274.877,00 | 9.287.642,00 | 4.605.441.847,00 |
| 6 | BIREUEN | 2.034.218.315,00 | 1.395.266.154,00 | 3.168.026.295,00 | 11.083.660,00 | 6.608.594.424,00 |
| 7 | PIDIE JAYA | 1.188.022.634,00 | 816.974.727,00 | 2.016.176.604,00 | 5.808.262,00 | 4.026.982.227,00 |
| 8 | BENER MERIAH | 1.218.406.335,00 | 813.580.904,00 | 2.062.594.258,00 | 6.951.169,00 | 4.101.532.666,00 |
| 9 | LHOKSEUMAWA | 1.357.674.483,00 | 923.488.937,00 | 2.256.020.762,00 | 24.020.802,00 | 4.561.204.984,00 |
| 10 | ACEH UTARA | 2.337.503.922,00 | 1.666.235.366,00 | 3.516.464.359,00 | 52.353.063,00 | 7.572.556.710,00 |
| 11 | ACEH TIMUR | 2.232.483.904,00 | 1.638.795.220,00 | 3.803.221.638,00 | 7.415.188,00 | 7.681.915.950,00 |
| 12 | ACEH TENGAH | 1.667.195.463,00 | 1.116.704.909,00 | 2.763.327.683,00 | 6.459.811,00 | 5.553.687.866,00 |
| 13 | GAYO LUES | 1.519.100.951,00 | 1.051.638.600,00 | 2.554.783.741,00 | 5.808.262,00 | 5.131.331.554,00 |
| 14 | ACEH TENGGARA | 1.533.139.855,00 | 1.069.936.548,00 | 2.638.467.751,00 | 5.808.262,00 | 5.247.352.416,00 |
| 15 | LANGSA | 1.229.227.639,00 | 836.338.364,00 | 2.119.212.182,00 | 17.656.281,00 | 4.202.434.466,00 |
| 16 | ACEH TAMIANG | 1.616.018.934,00 | 1.115.544.768,00 | 2.675.350.642,00 | 16.239.816,00 | 5.423.154.160,00 |
| 17 | SUBULUSSALAM | 1.045.358.198,00 | 730.133.117,00 | 1.872.099.378,00 | 12.104.192,00 | 3.659.694.885,00 |
| 18 | ACEH SELATAN | 1.627.435.025,00 | 1.157.373.644,00 | 2.696.777.700,00 | 5.856.762,00 | 5.487.443.131,00 |
| 19 | ACEH SINGKIL | 1.210.606.457,00 | 867.680.137,00 | 2.082.370.848,00 | 6.035.314,00 | 4.166.692.756,00 |
| 20 | SIMEULUE | 1.129.802.152,00 | 789.190.144,00 | 1.905.180.260,00 | 5.808.262,00 | 3.829.980.818,00 |
| 21 | ACEH BARAT | 1.565.040.793,00 | 1.107.773.838,00 | 3.186.484.738,00 | 5.808.262,00 | 5.865.107.631,00 |
| 22 | NAGAN RAYA | 1.476.851.465,00 | 1.054.192.290,00 | 2.468.169.422,00 | 11.422.204,00 | 5.010.635.381,00 |
| 23 | ACEH BARAT DAYA | 1.220.247.769,00 | 837.271.697,00 | 2.010.592.640,00 | 5.808.262,00 | 4.073.920.368,00 |
| | JUMLAH | 35.657.395.669,00 | 24.471.646.892,00 | 59.054.918.186,00 | 267.180.037,00 | 119.451.140.784,00 |

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
 HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
 KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
 WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
 BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019.-----

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
 Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx
 Terbilang :rupiah
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota (*) sesuai dengan Peraturan
 Gubernur Aceh Nomor : Tahun 2020 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja
 Bantuan Keuangan DPPA -PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020
 Bulan :(**)
 Kabupaten/Kota :

Dengan Rincian

| JENIS ANGGARAN BELANJA | JUMLAH | Diterima Tanggal |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| DANA BAGI HASIL PAJAK (***) | : Rp xxxxxxxxxxxxxx | Tgl |
| JUMLAH PENYALURAN | : Rp xxxxxxxxxxxxxx | |

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening : Kas Umum Daerah
 Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

....., 2020

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....


Materai 6000

Nama

NIP

Keterangan :

- (*) disesuaikan dengan nama daerah;
- (**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
- (***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
- xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

Pt. GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

202